



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR : 75/Kpts/KPU.Prov-032/IX/TAHUN 2016

### TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR : 25/Kpts/KPU.Prov - 032/V/TAHUN  
2016 TENTANG TAHPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT  
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1) dan pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 , KPU Provinsi Papua dan KPU Provinsi Papua Barat mengatur hal-hal khusus dalam tahapan, program dan jadwal untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dan Papua Barat sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat dengan berpedoman pada Peraturan KPU ;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana huruf b diatas, KPU Provinsi Papua Barat mengatur dan /atau menambahkan hal khusus tentang tahapan penelitian syarat bakal calon sebagai orang asli Papua pada Lampiran Tahapan Penyelenggaraan, bagian Pendaftaran pasangan Calon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf c diatas , perlu ditetapkan dalam Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua

Barat tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017;

Mengingat:

1. Undang Undang Nomor : 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3894 );
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik . ( Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189 );
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 ( Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 );

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Nomor 24/Kpts/KPU.Prov-032/V/TAHUN 2016 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 46/BA/KPU.Prov-032/IX/2016 tanggal 13 September 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMERINTAHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR : 25/Kpts/KPU.Prov-032/V/TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2017,

- KESATU : Menetapkan Perubahan Ketiga Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KEDUA : Bahwa KPU Provinsi Papua Barat mengatur dan/atau menambahkan hal khusus tentang Tahapan Penelitian Syarat Bakal sebagai orang asli Papua pada Lampiran Tahapan Penyelenggaraan, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2017
- KETIGA : Bahwa proses atau mekanisme penelitian syarat calon sebagai Orang Asli Papua sebagaimana diktum KEDUA dilakukan setelah tahapan Pendaftaran Pasangan Calon dan terhadap dokumen bakal pasangan calon yang dinyatakan diterima dalam pendaftaran oleh KPU Provinsi Papua Barat dengan tanda bukti formulir MODEL TT.1 KWK ;
- KEEMPAT : Bahwa KPU Provinsi Papua Barat menyampaikan salinan dokumen Persyaratan Bakal Calon kepada Majelis Rakyat Papua Barat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan terhadap syarat calon Orang Asli Papua;
- KELIMA : Bahwa dalam Waktu Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana pada Diktum KEEMPAT , Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat tidak menyerahkan salinan Dokumen Persyaratan kepada Majelis Rakyat Papua Barat sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat langsung menyerahkan Salinan Dokumen persyaratan ke Majelis Rakyat Papua Barat, untuk mendapatkan persetujuan/pertimbangan Orang Asli Papua;
- KEENAM : Bahwa batas waktu 7 ( tujuh ) hari ditentukan terhadap Majelis Rakyat Papua Barat dalam proses verifikasi atau penelitian awal dan 7 ( tujuh ) hari ditentukan untuk penelitian dokumen perbaikan terhitung sejak tanggal pengajuan oleh DPR Papua Barat dan/atau KPU Provinsi Papua Barat untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan terhadap syarat calon Orang Asli Papua;

KETUJUH : Bahwa batas waktu 7 ( tujuh ) hari ditentukan terhadap Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam melakukan perbaikan syarat dokumen terhitung sejak pemberitahuan perbaikan oleh MRPB melalui KPU Provinsi Papua Barat ;

KEDELAPAN : Dalam hal MRP Papua Barat melakukan verifikasi, penelitian perbaikan dan Bakal Pasangan Calon dalam perbaikan dokumen syarat calon telah melewati batas waktu sebagaimana diktuk KEENAM DAN KETUJUH, akan dikenakan sanksi berdasarkan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 dan pasal 60 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Manokwari  
pada tanggal : 13 September 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT,**



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR :  
75 /Kpts/KPU.Prov-032/IX/TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR :  
25 /Kpts/KPU.Prov-032/V/TAHUN 2016  
TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PAPUA BARAT TAHUN 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		22 Mei 2016
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ( NPHD )		15 September 2016
3.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		15 September 2016
4.	a. SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	30 April 2016	11 Februari 2017
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI/KIP ACEH. KPU/KIP KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS	30 April 2016	14 Februari 2017
5.	PEMBENTUKAN PPK/PPD, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK/PPD dan PPS		
	1) Pembentukan PPK/PPD dan PPS	21 Juni 2016	20 Juli 2016
	2) Perpanjangan Pembentukan PPK/PPD dan PPS	21 Juli 2016	30 Juli 2016
	b. Pembentukan KPPS	15 Nopember 2016	14 Januari 2017
6.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 Juni 2016	02 Januari 2017
7.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4 dan DAK2	12 Juli 2016	15 Juli 2016
	b. Analisis DP4	16 Juli 2016	22 Juli 2016
	c. Singkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu / Pemilihan Terakhir	23 Juli 2016	12 Agustus 2016
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	13 Agustus 2016	16 Agustus 2016
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	18 Agustus 2016	18 Agustus 2016
8.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	18 Agustus 2016	7 September 2016
	b. Pemutahiran :		
	1) Pembentukan dan bimbingan teknis PPDP	6 Agustus 2016	5 September 2016
	2) Pencocokan dan penelitian	8 September 2016	7 Oktober 2016
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	8 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Desa/Kampung/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPD/PPK	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Distrik dan penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	25 Oktober 2016	26 Oktober 2016
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	27 Oktober 2016	2 Nopember 2016
	7) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat Provinsi untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	2 Nopember 2016	3 Nopember 2016
	8) Penyampaian DPS kepada PPS	3 Nopember 2016	9 Nopember 2016
	9) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 Nopember 2016	19 Nopember 2016
	10) Perbaikan DPS	20 Nopember 2016	24 Nopember 2016
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Desa/Kampung/kelurahan dan penyampaiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPD/PPK	25 Nopember 2016	27 Nopember 2016
	12) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Distrik/Kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	28 Nopember 2016	29 Nopember 2016
	13) Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kampung/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	28 Nopember 2016	29 Nopember 2016
	14) Daftar Pemilih Tetap (DPT):		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	30 Nopember 2016	6 Desember 2016
	b) Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	7 Desember 2016	8 Desember 2016
	c) Penyampaian DPT kepada PPS	7 Desember 2016	17 Desember 2016
	d) Pengumuman DPT oleh PPS	17 Desember 2016	15 Februari 2017
	PENYELENGGARAAN		
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	22 Mei 2016	22 Mei 2016
	b. Pengumuman penyerahan syarat dukungan	20 Juli 2016	2 Agustus 2016
	c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur:		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	3 Agustus 2016	7 Agustus 2016
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	3 Agustus 2016	9 Agustus 2016
	3) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	4 Agustus 2016	17 Agustus 2016
	d. Penyampaian syarat dukungan Pasangan kepada KPU /KIP Kabupaten / Kota	18 Agustus 2016	20 Agustus 2016
	e. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS	21 Agustus 2016	23 Agustus 2016
	f. Penelitian faktual di tingkat kampung/kelurahan	24 Agustus 2016	6 September 2016
	g. Rekapitulasi di tingkat Distrik/Kecamatan	7 September 2016	9 September 2016
	h. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota	10 September 2016	12 September 2016
	i. Rekapitulasi di tingkat provinsi	13 September 2016	15 September 2016
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	14 September 2016	20 September 2016
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	21 September 2016	23 September 2016
	c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	23 September 2016	29 September 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
d.	Pemeriksaan kesehatan	21 September 2016	27 September 2016
e.	Penelitian syarat Bakal Calon sebagai Orang Asli Papua :		
	1) KPU Provinsi Papua Barat menyampaikan salinan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada Majelis Rakyat Papua Barat ( MRPB ) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat ( DPRPB ) untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan terhadap syarat calon sebagai orang asli Papua	26 September 2016	26 September 2016
	2) DPRPB menyampaikan salinan dokumen Bakal Calon yang telah mendaftar di KPU Provinsi Papua Barat kepada MRPB	27 September 2016	28 September 2016
	3) Penelitian dan/atau verifikasi dokumen persyaratan Bakal Calon oleh MRPB	27 September 2016	4 Oktober 2016
	4) MRPB menyampaikan hasil pertimbangan dan persetujuan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Calon melalui KPU Provinsi Papua Barat.	27 September 2016	4 Oktober 2016
	5) KPU Provinsi Papua Barat menyampaikan pemberitahuan MRPB	27 September 2016	4 Oktober 2016
	6) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Calon memperbaiki dan menyampaikan dokumen perbaikan administrasi kepada MRPB melalui KPU Provinsi Papua Barat.	27 September 2016	10 Oktober 2016
	7) KPU Provinsi Papua Barat menyampaikan dokumen hasil perbaikan kepada MRPB	28 September 2016	10 Oktober 2016
	8) MRPB melakukan verifikasi terhadap dokumen perbaikan administrasi Bakal Calon	28 September 2016	16 Oktober 2016
	9) MRPB menyampaikan hasil pertimbangan dan persetujuan orang asli Papua kepada KPU Provinsi Papua Barat	28 September 2016	16 Oktober 2016
f.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	27 September 2016	28 September 2016
g.	Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	21 September 2016	23 September 2016
h.	Penelitian syarat calon untuk pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	23 September 2016	29 September 2016
i.	Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	23 September 2016	29 September 2016
j.	Pemberitahuan hasil penelitian	30 September 2016	1 Oktober 2016
k.	Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon :		
	1) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	29 September 2016	1 Oktober 2016
	2) Penyerahan Perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	30 September 2016	4 Oktober 2016
l.	Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU	3 Oktober 2016	5 Oktober 2016
m.	Penelitian hasil perbaikan:		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota:		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	29 September 2016	3 Oktober 2016
	b) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	29 September 2016	9 Oktober 2016
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPD/PPK	10 Oktober 2016	11 Oktober 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	d) Penelitian faktual di tingkat Kampung /Desa /kelurahan	12 Oktober 2016	17 Oktober 2016
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Distrik /Kecamatan	18 Oktober 2016	19 Oktober 2016
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota	20 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	g) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat provinsi	22 Oktober 2016	23 Oktober 2016
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	5 Oktober 2016	11 Oktober 2016
	n. Penetapan Pasangan Calon	24 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	o. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	25 Oktober 2016	25 Oktober 2016
3.	SENGKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi / Panwas Kabupaten/Kota	Paling Lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	
	b. Perbaikan permohonan sengketa	Paling Lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling Lama 12 (dua belas) hari kerja diterima permohonan	
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling Lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota	
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling Lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT.TUN	
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling Lama 15 (lima belas) hari kerja gugatan dinyatakan lengkap	
	g. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling Lama 7 (tujuh) hari Setelah Putusan PT.TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum Pemungutan Suara	
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling Lama 5 (lima) hari kerja diterbitkannya putusan PT TUN	
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling Lama 20 (dua puluh) hari kerja permohonan kasasi diterima	
	j. KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling Lama 7 (tujuh) hari Setelah Putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum Pemungutan Suara	
4.	KAMPANYE		
	a. Kampanye	28 Oktober 2016	11 Februari 2017
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	28 Oktober 2016	11 Februari 2017
	c. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	29 Januari 2017	11 Februari 2017
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	12 Februari 2017	14 Februari 2017
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK)	27 Oktober 2016	27 Oktober 2016
	b. Pengumuman penerimaan LADK	28 Oktober 2016	28 Oktober 2016
	c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)	20 Desember 2016	20 Desember 2016
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	21 Desember 2016	21 Desember 2016
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye ( LPPDK )	12 Februari 2017	12 Februari 2017
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik ( KAP )	13 Februari 2017	13 Februari 2017
	g. Audit LPPDK	13 Februari 2017	27 Februari 2017
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota	28 Februari 2017	28 Februari 2017
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	1 Maret 2017	3 Maret 2017
	j. Pengumuman hasil audit	1 Maret 2017	3 Maret 2017

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	3 Nopember 2016	26 Januari 2017
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	25 Nopember 2016	14 Februari 2017
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	6 Februari 2017	12 Februari 2017
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	21 Februari 2017
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di Kampung/kelurahan	15 Februari 2017	21 Februari 2017
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPD/PPK	15 Februari 2017	17 Februari 2017
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Distrik/Kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU/KIP Kabupaten/Kota	16 Februari 2017	22 Februari 2017
	c. Rekapitulasi dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	22 Februari 2017	24 Februari 2017
	d. Rekapitulasi , Penetapan dan Pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	25 Februari 2017	27 Februari 2017
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	a. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih	11 Maret 2017	13 Maret 2017
10.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	a. Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih		
	1) Tidak ada permohonan PHP	12 Maret 2017	14 Maret 2017
	2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11	
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Gubernur dan Wakil Gubernur		
	1) Tidak ada permohonan PHP	15 Maret 2017	15 Juni 2017
	2) Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b angka 2	

ditetapkan di : Manokwari  
pada tanggal : 13 September 2016

